



Kecamatan Sebatik Tengah

JL. P Ramli Dusun Maiwa 1 77446 085173481745

sebatiktengah.nunukankab.go.id

Pemerintah Kab. Nunukan / Kecamatan Sebatik Tengah

Surat Keterangan Tidak Mampu

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar SKTM dari Desa/Kelurahan
2. FC KTP & KK yang bersangkutan
3. Surat Keterangan Domisili bagi yang memiliki KTP di luar Kecamatan Sebatik Tengah dengan menyertakan FC KTP dan KK Kepala Keluarga tempat pemohon tinggal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Sebatik Tengah

JL. P Ramli Dusun Maiwa 1 77446 085173481745

sebatiktengah.nunukankab.go.id

Pemerintah Kab. Nunukan / Kecamatan Sebatik Tengah

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan berkas.
2. Penerimaan dan verifikasi kelengkapan berkas.
3. Registrasi berkas pemohon.
4. Verifikasi ulang dan paraf.
5. Pengesahan/tanda tangan berkas oleh Camat.
6. Menerima berkas dari Camat.
7. Penyerahan berkas ke pemohon

Waktu Penyelesaian

18 Menit

Biaya / Tarif



Kecamatan Sebatik Tengah

JL. P Ramli Dusun Maiwa 1 77446 085173481745

sebatiktengah.nunukankab.go.id

Pemerintah Kab. Nunukan / Kecamatan Sebatik Tengah

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SKTM

Pengaduan Layanan

PENGADUAN

NO HP: 085173481745

EMAIL: sebatiktengah11@gmail.com